

ANALISIS PROSEDUR PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING WAJIB PAJAK KE PENGADILAN PAJAK DI FIRMA HLP CONSULTANT BANJARMASIN

Mega Afritriani

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 200031232003@ulm.ac.id

Saipudin

Email : saipudin@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Mellani Yuliastina

Email : myuliastina@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This research analyzes the Procedure for Submitting Taxpayer Appeals to the Tax Court at the HLP Consultant Banjarmasin Firm. So that taxpayers know that we can file an appeal if the taxpayer is overpaid in paying taxes, in order to understand the systematics of resolving tax disputes in the judicial mechanism in Indonesia, and the purpose of this research is to review and examine the causality of the Tax Court and the Supreme Court in Judicial Power.

Keywords: Procedure, Appellate Law, Tax Court

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Prosedur Pengajuan Upaya Hukum Banding Wajib Pajak Ke Pengadilan Pajak Di Firma HLP Consultant Banjarmasin. Agar wajib pajak tahu bahwa kita dapat mengajukan banding jika wajib pajak kelebihan dalam membayar pajak, guna mengerti sistematika pemecahan sengketa pajak pada mekanisme peradilan di Indonesia, dan maksud dilakukannya penelitian ini guna meninjau serta menelaah kausalitas Pengadilan Pajak dengan Mahkamah Agung dalam Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci: Prosedur, Hukum Banding, Pengadilan Pajak

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Banding ialah upaya hukum yang dilaksanakan wajib pajak berdasarkan perundang-undangan. Pada dasarnya banding karena adanya resistensi wajib pajak merasa tak berkenan dengan hasil ketetapan resistensi tersebut, serta adanya ketidaksetiaan wajib pajak serta fiskus

dikarenakan ketidaksamaan kuantitas nominal yang wajib dipenuhi wajib pajak.

Banding karena adanya:

1. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
2. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
3. SKPKLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)
4. SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)
5. Pemotongan atau Pemungutan Pihak Ketiga Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan

Wajib Pajak masih belum teredukasi dengan adanya UU KUP perpajakan terbaru yang telah ditetapkan pemerintah. Mengenai banding dalam perpajakan, dasar hukum yang memayungi aturan tersebut yakni Undang-Undang No. 14/2002 perihal Pengadilan Pajak dimana diuraikan tentang sistematika hukumnya antara lain resistansi, banding, sampai inspeksi kembali. Dan Wajib Pajak yang memang mengajukan banding hanya sedikit karena banyaknya Wajib Pajak yang tidak tahu tentang banding, padahal dengan adanya banding, Wajib Pajak memiliki kuasa perihal pengajuan proses banding manakala hasil putusan yang diterbitkan pengadilan terasa memberatkan satu pihak serta tak sesuai dengan ekspektasinya.

Berdasarkan hasil wawancara pada saat penelitian, penulis melakukan wawancara bersama kedua staff bagian hukum di Firma HLP *Consultant* Banjarmasin yaitu:

1. Bagaimana proses pengajuan usaha hukum banding ke mahkamah pajak?

Jawaban:

Proses pengajuan usaha banding pengadilan pajak:

- 1) Adanya memorandum keputusan keberatan.
- 2) Permohonan banding, permohonan banding dikemukakan dengan Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak dengan masa 3 bulan semenjak didapatkannya surat keputusan resistensi, permohonan banding diajukan akan surat determinasi 1 diajukan 1 surat banding dilengkapi dengan kejelasan akan kausa.
- 3) Surat uraian banding (SUB) pengadilan pajak nantinya mengirim invitasi SUB ini pada pihak terbanding yang kemudian memberikan tanggapan yaitu berupa SUB, SUB ini berupa alasan yang diajukan pemohon banding, dan surat uraian banding ini dikirimkan terbanding ke pengadilan pajak.
- 4) Surat bantahan uraian banding, kemudian mahkamah pajak mendapat maklumat

eksplanasi yang berasal dari terbanding kemudian mahkamah pajak akan mensyaratkan ke pemohon banding untuk membuat surat bantahan uraian banding, dan jika sudah selesai maka surat bantahan uraian banding ini akan dikirimkan lagi ke pengadilan pajak.

- 5) Sidang banding dimulai atau siding formal, dalam sidang formal mempresentasikan ketetapan formal terkait koherensi berkas maupun dokumen.
 - 6) Sidang materil atau uji bukti, menguraikan bukti-bukti yangmana memiliki klausalitas akan kontroversi pajak.
 - 7) Sidang pembacaan putusan banding, dilaksanakan oleh pengadilan pajak serta pemohon terbanding dan banding menjadi audience.
 - 8) Salinan putusan banding.
2. Jika wajib pajak ditolak pada saat banding, apakah wajib pajak masih bisa melakukan upaya hukum banding lag?

Jawaban:

Tidak bisa, karena banding hanya bisa dilakukan 1x.

3. Berapa kali wajib pajak dapat melakukan upaya hukum banding?

Jawaban:

Pengajuan banding hanya dapat dilakukan 1x persengketa.

4. Berapa lamakah jangka waktu upaya hukum banding sampai selesai?

Jawaban:

Jangka waktu tergantung sengketa, tergantung kasus yang disengketakan, jika kasus mudah dan sudah bisa ditentukan keputusannya maka akan selesai cepat, jika masalah rumit lalu beberapa bukti atau masih banyak yang diperiksa maka prosesnya akan lama.

5. Adanya banding karena ap?

Jawaban:

Adanya banding karena wajib pajak merasa tak berkenan ataupun tak satu suara dengan dekrit momerandum keputusan.

6. Kemana wajib pajak bisa melakukan pengajuan banding?

Jawaban:

Permohonan banding cuma dapat di ajukan ke pengadilan pajak.

7. Apa saja syarat pengajuan upaya hukum banding?

Jawabna:

Syarat-syarat pengajuan banding yaitu:

- 1) Pengajuan prosesi banding hanya bisa dilakukan dalam masa 3 bulan semenjak disetujuinya keputusan yang menjadi bahan banding selain ada suatu keadaan yang diluar kekuasaan manusia
 - 2) 1 surat banding dikemukakan atas 1 keputusan.
 - 3) Banding yang diajukan harus dilengkapi berikut alibi yang akurat serta pemberian tanggal diterimanya surat keputusan yang akan disbanding.
 - 4) Dilengkapi pula dengan salinan keputusan surat banding.
 - 5) Banding bisa diajukan manakala telah memenuhi pembayaran 50% beban pajak beserta pelampiran surat penerimaan negara/BPN/setoran pajak.
8. Bagaimana konsekuensi hukum apabila hakim pengadilan pajak menetapkan penolakan permohonan banding?

Jawaban:

Manakala permohonan banding tak disetujui atau tak *approved* maka wajib pajak memiliki kewajiban melakukan pemenuhan iuran wajib sebagai bentuk sanksi administrasi yakni denda 60% ditafsir dari total pajak berasaskan ketetapan banding dikurangi pembayaran pajak yang sudah terpenuhi.

9. Bagaimana jika hakim pengadilan pajak memberikan putusan mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan wajib pajak?

Jawaban:

Jika putusan mahkamah pajak menyetujui sebagian atau keseluruhan permohonan banding, maka sisa dari pemenuhan pajak yang dibayarkan nantinya akan diberikan pada wajib pajak beserta imbuhan sebagai bunga yang sama berdasarkan ketetapan undang-undang pajak yang berlaku.

Pihak yang dapat melakukan pengajuan banding:

1. Pengajuan banding bisa dilakukan wajib pajak, pewarisnya, maupun notarisnya.
2. Manakala ditengah prosesi banding si pemohon wafat, maka banding tetap bisa disambung pihak lain terkait sebagaimana dijelaskan pada poin 1, maupun pemohon banding pailit.
3. Manakala ketika dalam banding si pemohon melangsungkan penghimpunan, aliansi, elaborasi atau likuidasi permohonan ditujukan untuk bisa disambung pihak yang menerima kewajiban penghimpunan, aliansi, elaborasi atau likuidasi dimaksud.

Terhadap Banding bisa diajukan momerandum deklarasi pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

Banding yang dicabut dieliminasi dari daftar sengketa :

- Ketentuan Ketua dalam momerandum deklarasi pencabutan dikemukakan prasadang.
- Ketetapan Majelis/Hakim Tunggal melalui penelaahan perihal memorandum deklarasi pencabutan dikemukakan di persidangan setelah mendapat pengesahan terbanding.

Banding yang sudah dibatalkan melalui ketentuan maupun deklarasi, tak bisa dikemukakan kembali.

HASIL PENELITIAN

Apabila masih belum puas dan tak bisa menerima atas Surat Keputusan Keberatan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, penanggung pajak bisa mempresentasikan usaha hukum banding sesuai Pasal 27 angka 1 Undang – Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi : “Wajib Pajak bisa mengajukan perohonan banding hanya pada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan”, juga terhadap Surat Keputusan Keberatan atau penerbit Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai Pasal 95 Undang-Undang tentang Kepabeanan.

Alur pengajuan Upaya hukum banding yaitu :

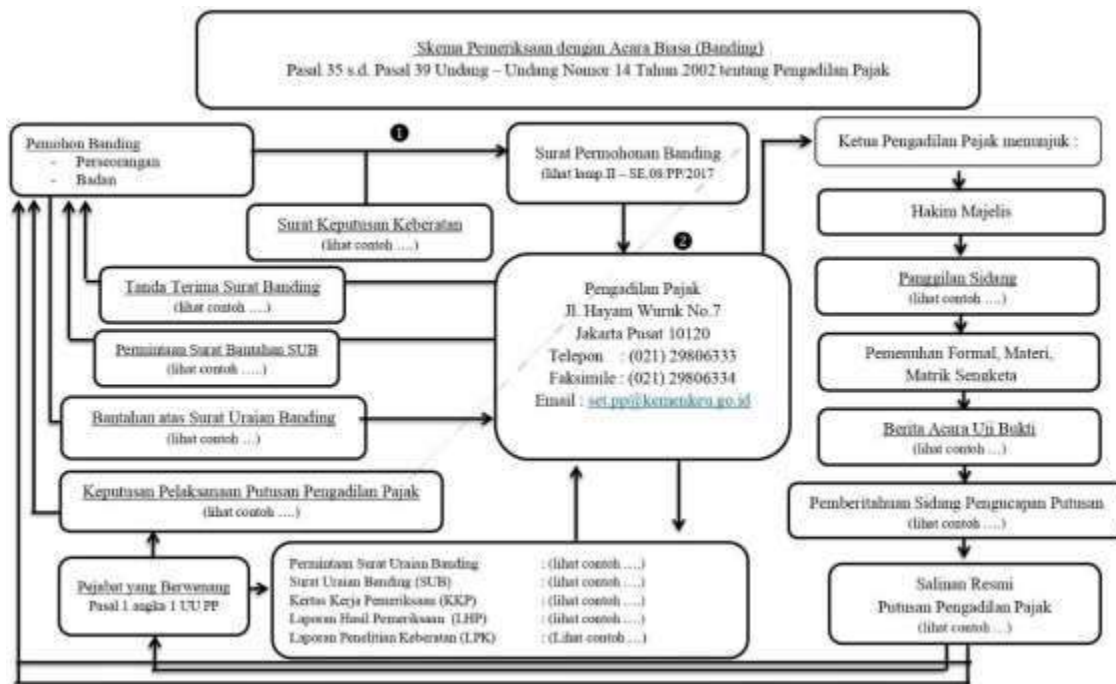
1. Wajib Pajak akan dapat yang Namanya Surat Ketetapan Pajak serta Surat Tagihan Pajak.
2. Untuk SKP (Surat Ketetapan Pajak) dalam masa 3 bulan akan diajukan Keberatan.
3. Setelah 3 bulan nanti akan dilaporkan ke KPP, kemudian untuk kewenangan di kanwil.
4. Dalam masa 12 bulan kanwil harus mengeluarkan yang namanya Surat Keputusan, Surat Keputusan itu kemudian dalam jangka waktu 3 bulan harus diajukan yang namanya banding.

Apabila Pemohon Banding/Penggugat menggunakan kuasa hukum, untuk menyertai dan atau mewakili, kuasa hukum mengikuti persidangan harus menunjukkan identitas atau Kartu

Tanda Pengenal dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak, kecuali saudara kandung maupun derajat kedua, pegawai, atau pengampu.

Selanjutnya, menurut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak, tata tertib persidangan pajak diuraikan sebagai berikut.

1. Urutan persidangan menggunakan Rencana Umum Sidang (RUS) pada hari persidangan yang berisi masa pengaktualan sidang, lokasi hingga hakim ketua sidang.
2. Panitera mengabsen satu per satu pihak terkait guna memenuhi ruang sidang sesuai dengan urutan sidang.
3. Panitera menyeru pihak terkait maksimal 3 kali.
4. Sidang dimulai tatkala Hakim Ketua/Hakim Tunggal mengetuk palu sebanyak 3 kali sebagai tanda persidangan dibuka dan terbuka untuk umum.
5. Ketuk palu oleh hakim ketua sebanyak 1 kali menandakan persidangan dimulai dan berakhir.
6. Panitera akan diminta menyuarakan penetapan ketua 31 terkait penentuan majelis/hakim tunggal yang bertanggung jawab pada persidangan pertama.
7. Pada awal sidang, Hakim Ketua akan menguraikan problematika yang menjadi bahan kontroversi dimana para pihak terkait yakni mereka yang bersengketa akan mendengarkan.
8. Panitera memiliki kewajiban dalam hal pembuatan berita acara sidang yang berisi semua hal yang disidangkan terkait sengketa pajak.



Skema Pemeriksaan dengan Acara Biasa (Banding)

Sumber : Firma HLP Consultant

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Prosedur Pengajuan Upaya Hukum Banding Wajib Pajak Ke Pengadilan Pajak Di Firma HLP Consultant Banjarmasin”, berdasarkan uraian diatas, Keberatan atau Banding ialah media atau fasilitas hukum yang berguna memberikan peluang kepada wajib pajak ketika ingin mencari suatu keadilan. Dimana beberapa faktor yang menyebabkan surat ketentuan keberatan pajak akhirnya keluar yakni adanya rasa tak puas atas ketidaksamaan wajib pajak dan fiskus disebabkan kuantitas nominal wajib pajak. Yang selanjutnya membuat wajib pajak mengambil keputusan untuk menempuh usaha hukum yakni banding.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut: Hal utama yang perlu dicermati adalah agar Wajib Pajak tahu bahwasanya Wajib Pajak juga mempunyai hak bisa mengajukan upaya hukum banding jika dalam pengajuan keberatan merasa tidak puas. Dan jika dalam pengajuan upaya hukum banding Wajib Pajak memang masih merasa tidak puas maka Wajib Pajak bisa mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Hariyasin. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Banjarmasin.

Abdul Halim. (2020). *PERPAJAKAN Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta, Salemba Empat, Edisi 3 www.pajak.go.id

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Selatan : Salemba Empat Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. “Perpajakan”. Jakarta Wirawan B.Ilyas Edisi 6 Hukum Pajak

<http://e-journal.uajy.ac.id/10717/4/3HK10930.pdf>

Makalah Perpajakan I Sengketa Pajak dan Sanksi Perpajakan Keberatan dan Banding - Makalah Perpajakan - Studocu

Perpajakan di Indonesia: Sejarah, Sistem dan Dasar Hukumnya (online-pajak.com)

Prosedur Lengkap Keberatan dan Banding Pajak - Pajak.io

Apriani, V., & Perangin -Angin, B. (n.d.). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifhPW>

Memahami Proses Banding Pajak di Pengadilan Pajak (online-pajak.com)